



**PUTUSAN**

**Nomor 172/Pdt. G/2015/PA Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor 172/Pdt.G/2015/PA.Sj tanggal 1 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2015/PA.Sj



sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 71/10/IV/2015 tanggal 27 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Sinjai selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir bulan Juni 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak terima dengan uang nafkah yang sedikit dari Pemohon, sementara Pemohon hanya petani dan Termohon boros dalam hal belanja, sehingga Pemohon dengan Termohon selalu cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Juli 2015, dimana Pada waktu itu Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dengan sengaja tanpa alasan yang sah ke Makassar dan tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2015/PA.Sj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2015/PA.Sj



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis atau tidak mencukupi lagi, maka Panitera Pengadilan Agama Sinjai telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W20-A6/953/HK.05/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa. Panitera Pengadilan Agama Sinjai telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya nomor W20-A6/953/HK.05/XII/2015 tanggal 19 Januari 2016 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka sema hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis atau tidak mencukupi lagi dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2015/PA.Sj



Agama Sinjai Nomor W20-A6/953/HK,05/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PA Sj dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 981.000,-( sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Muhammad Junaid, sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, SHI dan Taufiqurrahman, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansuridin. BA, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2015/PA.Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Abd. Jamil Salam, SHI  
Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Taufiqurrahman, SHI

Panitera pengganti,  
ttd.

Mansuridin. BA

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00	
3. Panggilan	Rp 890.000,00	
4. Redaksi	Rp 5.000,00	
5. Meterai	Rp 6.000,00	
Jumlah	Rp 981.000,00	(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH

4.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.172/Pdt.G/2015/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)